



**PUTUSAN**

**Nomor ----/Pdt.G/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Beralamat di Kab. Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARWIN RAMBE, SH beralamat di Jalan Lubuk Semut, RT/RW.001/002, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SKK/DRP/IV/2022/TBK, tanggal 04 April 2022 selanjutnya disebut dengan .....

**Penggugat ;**

Lawan:

**Tergugat**, Beralamat di Kab. Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan .....

.....**Tergugat ;**

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan:

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor ----/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga dan melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pada VIHARA SASANA DIEPA Kec.Meral, Kab.Karimun;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah di daftarkan pada catatan sipil Kabupaten Karimun sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor -----, tertanggal 20 November 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Drs, Muhd, Tahar.M.Pd;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat telah berjalan secara harmonis tanpa ada permasalahan dan perkawinan antara penggugat dan tergugat dilalui dengan kebahagiaan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) Pada tanggal 23 Agustus 2020;
5. Bahwa setelah berlangsung nya pernikahan tahun 2020, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami percekckokkan di rumah kediaman orang tua penggugat;
6. Bahwa tergugat (suami) tidak menafkahi penggugat (istri) secara lahir & bathin secara terus menerus;
7. Bahwa tergugat (suami) berperilaku tidak sopan terhadap penggugat (istri);
8. Bahwa tergugat (suami) suka mabuk-mabukan (pada saat mabuk tergugat (suami) pernah melempar uang senilai Rp 3.000.000 dihadapan orang tua penggugat beserta anak-anaknya;
9. Bahwa tergugat (suami) suka emosian kepada istri;
10. Bahwa tergugat (suami) sering ngomong kasar/ngomong kotor kepada penggugat (istri);
11. Bahwa disaat penggugat (istri) dalam keadaan hamil 3 bulan, tergugat (suami) pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa menendang punggung istri serta menyeretnya;
12. Bahwa tergugat (suami) tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya;
13. Bahwa pada saat penggugat (istri) melahirkan, biaya kelahiran operasi anak di RSBT (Rumah Sakit Bakti Timah) di biayai oleh ibu penggugat (istri) sejumlah Rp 8.000.000, bukan di biayai oleh tergugat (suami);
14. Bahwa penggugat merasakan rumah tangga yang sudah dibina sekarang ini dirasakannya seperti neraka dan bukan lagi tempat untuk ketentraman batin dan penggugat tidak menyangka tergugat selaku suami sangat teganya memperlakukan dirinya seperti sampah;
15. Bahwa oleh karena sangat mendasar diajukannya alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini maka sangat patut majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan perceraian penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan akta perkawinan -----, tertanggal 20 November 2020 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pencatatan atas Perceraian yang dalam perkara ini.
4. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2022 dan tanggal 21 April 2022 telah dipanggil dengan sah namun dikarenakan Tergugat tidak berada di tempat selanjutnya risalah panggilan sidang tersebut disampaikan melalui Lurah setempat yang mana ketidakhadiran Tergugat tersbut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak perbaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas 17 Desember 2020, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan atas nama Thing Hian, selanjutnya diberi tanda .....**P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernikahan No. -----/VSD-MK/X/2020 yang dikeluarkan oleh Vihara Sasana Diepa Ke. Meral Kabupaten Karimun tertanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Perkawinan No. ----- untuk istri tertanggal 24 Novemebr 2020, selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Perkawinan No. ----- untuk suami tertanggal 24 Novemebr 2020, selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat No. ----- selanjutnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Suami Istri tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda.....**P-8**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan tidak bisa hadir dipersidangan yang ditandatangani Oleh Tergugat tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda.....**P-9**;

10. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat No. ----- selanjutnya diberi tanda.....**P-10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi Satu**, disumpah berdasarkan agama Budha, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Vihara Sasana Diepa Kec. Meral Kab Karimun pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat Masih tinggal bersama Orang tua Penggugat dan masih berada dalam kartu keluarga milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah masuk dalam Kartu Keluarga orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana hampir tiap hari Tergugat selalu minum alkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sering ngomong kotor seperti anjing;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai jualan online dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang 3 juta rupiah kepada saksi yang akan dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama Penggugat;

**2. Saksi Dua**, disumpah berdasarkan agama Budha, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yaang telah melangsungkan perkawinan tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Vihara Sasana Diepa Kec. Meral Kab Karimun pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Penggugat Masih tinggal bersama saksi dan masih berada dalam kartu keluarga milik saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah masuk dalam Kartu Keluarga orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana hampir tiap hari Tergugat selalu minum alkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sering ngomong kotor seperti anjing;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai jualan online dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang 3 juta rupiah kepada saksi yamh akan dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan risalah panggilan umum kepada Tergugat tanggal 14 April 2022 dan tanggal 21 April 2022, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -----, tertanggal 20 November 2020 "PUTUS KARENA PERCERAIAN";

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam bagian awal gugatan yang diajukan oleh Penggugat dituliskan dengan jelas alamat Tergugat yakni berada dalam alamat yang sama dengan Penggugat yaitu di Baran Dua Meral, Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan, Penggugat tidak ada mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat, terlebih lagi di dalam Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-2), Majelis menemukan bahwa di dalam Kartu Keluarga tersebut tidak tercantum identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti alamat ataupun domisili Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti surat dan saksi yang diajukan, maka tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat berdomisili pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, hal ini menurut majelis hakim ialah syarat formalitas gugatan yang mendasar sebagaimana ketentuan pengajuan perceraian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas sehingga termasuk gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan kabur maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka mengenai pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami Rizka Fauzan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 12 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronny Erlando, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
4.....Biaya Panggilan.....	:	Rp	200.000,00;
5.....Mater	:	Rp	10.000,00;
ai .....	:		
6.....Reda	:	Rp	10.000,00;
ksi .....	:		
7. Sumpah.....	:	Rp	25.000,00; +
Jumlah	:	Rp	345.000,00;

( Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)